

PENGANGKATAN PPDP KECAMATAN LABAKKANG

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 329/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan PPDP di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 329/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PPh Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 329/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020 ini Menetapkan :

Menetapkan dan mengangkat Anggota PPDP di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Masa kerja anggota PPDP selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.

- Catatan :**
- Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.